PENGELOLAAN *LAW INFORMATION SYSTEM* BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI SEBAGAI AKSES PELAYANAN AKADEMIK BAGI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS HASANUDDIN

Andi Tenri Famauri Rifai[1]*, Muhammad Faisal[2]

[1]Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin
[2]Program Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin

Email: **tenri.famauri@gmail.com*

ABSTRAK

Inovasi pelayanan publik yang terus dilaksanakan oleh setiap instansi dan institusi yang menyelenggarakan fungsi pelayanan publik. Salah satunya dengan melakukan inovasi berbasis teknologi informasi yang menunjang penyelenggaraan pendidikan utmanya di sektor pendidikan perguruan tinggi khususnya di masa pandemi COVID-19 berlangsung. Berbagai metode yang telah dilakukan guna menunjang pelaksanaan proses termasuk pada aspek pelayanan sebagai ruang terhadap akses kebutuhan bagi pihak-pihak di dalamnya. Penyelenggaraan pelayanan harus terus dijalankan agar tetap menjamin kepastian bagi sivitas akademika dalam melaksanakan proses akademik yang berlangsung, utamanya seperti ruang-ruang informasi dan komunikasi antara dosen dan mahasiswa secara aktif yang mempunyai implikasi secara administratif sebagai suatu proses akademik yang ada di ruang tersebut. Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin melalui salah satu inovasinya telah menjawabkan beberapa permasalahan adaptasi sistem di masa pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) berlangsung. Dibuatnya salah satu sistem akademik dalam ruang akses pelayanan bagi sivitas akademika yakni *Law Information System* sebagai suatu inovasi dan langkah pasti model pengelolaan pelayanan akademik yang berbasis teknologi informasi.

Kata Kunci: Inovasi, *Law Information System*, Pelayanan Akademik

ABSTRACT

Public service innovations that are constantly implemented by every agency and institution that organizes public service functions. One of them by doing information technology-based innovations that supports the organization of his utma education in the college education sector particularly in the pandemic period of COVID-19 took place. Various methods that have been undertaken to support the implementation of the process include on the service aspect as a space against the access of needs for the parties within it. Service organizing must be continuously run in order to keep guaranteed certainty for academic activity in carrying out the ongoing academic process, particularly such as informational and communication spaces between lecturers and students actively having administrative implications as an academic process existing in the space. The Law School of Hasanuddin University through one of its innovations has answered several issues of system adaptation in the pandemic of Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) take place. It created one of the academic systems in the service access space for the academic activity of Law Information System as an innovation and the definitive step of the information technology-based academic service management model.
Keywords: *Innovations, Law Information System, Academic Services.*

PENDAHULUAN

Pelayanan publik sebagai salah satu hak dasar warga Negara Indonesia yang telah dijamin di dalam konstitusi. Kerangka dalam pelaksanaan atas pemenuhan hak pelayanan bagi warga Negara yang kemudian menjadi sebuah rangkaian kegiatan yang mempunyai tanggung jawab hukum di dalamnya. Pelayanan publik itu sendiri telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut UU Pelayanan Publik), yang dimana definisi Pelayanan Publik itu sendiri berdasarkan Pasal 1 ayat (1) yaitu "Pelayanan Publik adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga Negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik."

Secara jelas disebutkan dalam definisi pelayanan publik bahwa terdapat suatu rangkaian kegiatan yang bertujuan untuk melakukan pemenuhan kebutuhan pelayanan yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang diselenggarakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Dalam arti luas, pelayanan publik mengacu kepada seluruh penyelenggaraan pelayanan publik terhadap suatu kepentingan hukum warga Negara, kemudian ditafsirkan secara rinci bahwa bentuk pelayanan publik itu sendiri yang mencakup akses pelayanan berupa barang atau jasa serta pelayanan administratif. Aspek pelayanan publik atas barang yang termuat berdasarkan Pasal 3 huruf a. dan penjelasan pada Pasal 4 Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelayanan Publik (selanjutnya disebut PP Pelayanan Publik) yang menyebutkan bentuk pengadaan dan penyaluran barang publik yang dilakukan oleh instansi pemerintahan yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, suatu badan usaha yang modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara/daerah yang dipisahkan, dan pelayanan yang pembiayaannya tidak bersumber dari APBN dan/atau APBD serta bukan dari badan usaha yang kekayaannya dipisahkan tetapi ketersediaannya menjadi Misi Negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Pelayanan Umum atau pelayanan publik adalah pemberian jasa baik oleh pemerintah, pihak swasta atas nama pemerintah maupun pihak swasta kepada masyarakat, dengan tau tanpa pembayaran guna memenuhi kebutuhan dan/atau kepentingan masyarakat (Hardiyansyah, 2018).

Sementara itu aspek pelayanan publik atas jasa sebagaimana diatur dalam Pasal 5 PP Pelayanan Publik yaitu penyedian jasa publik yang dilakukan oleh instansi pemerintahan yang sebagian atua seluruh dananya bersumber dari APBN dan/atau APBD, oleh suatu badan usaha yang

ISBN: 978-623-6572-45-0

modal pendiriannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari kekayaan Negara/daerah yang dipisahkan, dan suatu badan atau lembaga yang dananya tidak bersumber dari APBN dan/atau APBD tetapi ketersediaannya menjadi Misi Negara yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan. Yang terakhir ialah aspek pelayanan administratif yang disediakaan penyelenggara pelayanan publik yang diatur pada Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) PP Pelayanan Publik yaitu pelayanan administratif oleh penyelenggara yang menghasilkan berbagai bentuk dokumen resmi yang dibutuhkan masyarakat meliputi: a. tindakan administratif pemerintah yang diwajibkan oleh Negara dan diatur dalam peraturan perundang-undangan dalam rangka mewujudkan perlindungan pribadi dan/atau keluarga, kehormatan, martabat dan harta benda warga Negara; dan b. Tindakan administratif oleh instansi nonpemerintah yang diwajibkan Negara dan dalam peraturan perundang-undangan serta diterapkan berdasarkan perjanjian dengan penerima pelayanan.

Ruang terhadap akses pelayanan sebagaimana diketahui erat kaitannya antara pihak-pihak yang mengampu kewajiban memberikan pelayanan dan warga yang berhak atas pelayanan berdasarkan aspek pemenuhan barang atau jasa dan/atau pelayanan administratif yang melibatkan administrator selaku pelaksana pelayanan publik di masing-masing instansi atau institusi. Hal tersebut menjadi acuan bagi setiap instansi atau institusi serta lembaga yang mempunyai fungsi pelayanan untuk senantiasa mengutamakan akses pelayanan guna kepentingan pemenuhan yang telah menjadi dasar keterikatan hak dan kewajiban diantaranya. Bentuk pengikatan hak dan kewajiban tersebut berlangsung sepanjang masing-masing pihak masih berstatus aktif seperti contohnya kewajiban memberikan pelayanan bagi instansi yang ada di pemerintah kota Makassar haruslah ASN sebagai pelaksana administrator pejabat publik yang berstatus aktif sehingga menimbulkan tanggung jawab hukum atas tindakan administratifnya terhadap warga kota Makassar.

Universitas Hasanuddin (selanjutnya disebut UNHAS) merupakan salah satu institusi yang telah bertransformasi menjadi Perguruan Tinggi Negeri Berbadan Hukum (PTN-BH) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (selanjutnya disebut PP Statuta UNHAS) sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa “Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah perguruan tinggi negeri badan hukum.” Konsekwensi dari akibat hukum yang ditimbulkan dari perubahan status perguruan tinggi tersebut ialah klasifikasi terhadap kehadiran institusi UNHAS yang didalamnya terdapat Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin (FH-UNHAS) sebagai penyelenggara pelayanan publik sudah tidak

termasuk secara sebagian, kemudian berimplikasi pada pemenuhan kebutuhan pelayanan bagi mahasiswa yang sedang menjalankan studi di UNHAS secara umum dan FH-UNHAS secara khusus. Peran aktif dalam pemenuhan pelayanan yang kemudian berlaku sebaliknya ialah dengan mengutamakan akses pelayanan dimana mahasiswa yang lebih aktif untuk melakukan upaya untuk memenuhi kebutuhan administrasi akademiknya di fakultas masing-masing. Tenaga Kependidikan di UNHAS berdasarkan Statuta UNHAS kemudian disebut sebagai anggota masyarakat yang mengabdikan diri dan diangkat dengan tugas utama menunjang penyelenggaraan pendidikan tinggi di Unhas. Tenaga kependidikan yang menjadi garda terdepan dalam fungsi pelayanan di perguruan tinggi merupakan pejabat yang bertugas sebagai administrator terhadap pelayanan pada tindakan administratif oleh Pimpinan yang dalam hal ini Dekan dan/atau Dosen yang mempunyai kewenangan dalam menentukan arah kebijakan dan keputusan.

Pada awal tahun 2020 yang menjadi awal masuknya virus *Corona Virus Disease* (COVID-19) di Indonesia. Peta persebaran awal yang ditandai dengan masuknya warga Negara asing ke Indonesia yang berasal dari Wuhan salah satu Ibukota Provinsi di Republik Rakyat China kemudian merambah secara massif ke berbagai daerah di Indonesia. Akibat dari ketidaksiapan pemerintah dalam hal tanggap darurat di awal kemudian menjadi acuan terhadap dorongan penanganan secara serius pemerintah terhadap wabah COVID-19 yang kemudian berimplikasi terhadap ditekennya aturan yang termuat dalam Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Nonalam Penyebaran *Corona Virus Disease* (COVID-19) Sebagai Bencana Nasional (selanjutnya disebut KEPPRES Bencana Nonalam COVID-19). Sejak awal penetapan status COVID-19 di Indonesia kemudian berdampak ke hampir seluruh sektor dalam kehidupan masyarakat di Indonesia, salah satunya pada sektor pendidikan. Sektor pendidikan yang menjadi sektor esensial dalam penyelenggaraan Negara juga ikut terdampak COVID-19.

Sektor pendidikan yang juga sangat terdampak dari adanya wabah COVID-19 kemudian secara sigap melakukan upaya transformatif dari yang sebelumnya segala aktivitas dilakukan secara langsung atau tatap muka yang kemudian berubah menjadi pelaksanaan mekanisme secara daring atau *online*. Hal tersebut kemudian diadopsi ke seluruh stakeholder terkait di bidang pendidikan berdasarkan pedoman penyelenggaraan belajar dari rumah dalam masa darurat penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 sebagaimana termuat dalam Surat Edaran Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 15 Tahun 2020 tentang Pedoman

ISBN: 978-623-6572-45-0

Penyelenggaraan Belajar Dari Rumah Dalam Masa Darurat Penyebaran *Coronavirus Disease* 2019 (COVID-19). Perubahan mekanisme yang diberlakukan pemerintah guna menekan angka penyebaran COVID-19 yang dilakukan sepanjang tahun 2020 hingga saat ini merupakan langkah pasti pemerintah dalam menjamin keselamatan warga Negaranya. Meskipun dalam beberapa instansi dan institusi serta lembaga kondisi tertentu masih tertatih-tatih dalam melakukan upaya penyesuaian terhadap kondisi dimasa pandemi COVID-19.

Dampak yang dirasakan pula di lingkungan FH-UNHAS sangatlah besar, yaitu mulai dari aspek pelaksanaan perkuliahan, kegiatan kemahasiswaan, kegiatan akademik fakultas, hingga pada penyelenggaraan pelayanan akademik yang berlangsung di FH-UNHAS yang sebelumnya diadakan secara langsung atau tatap muka luring (*offline*) kemudian harus dilaksanakan secara daring (*online*). Hal tersebut menjadi tantangan utama bagi sivitas akademika di UNHAS khususnya di FH-UNHAS. Kemampuan adaptasi yang diupayakan oleh pihak Dekanat FH-UNHAS untuk dapat menciptakan sebuah inovasi di tengah penyebaran wabah pandemi COVID-19 yang semakin meluas di kota Makassar khususnya. Jalan satu-satunya yang dapat ditempuh untuk dapat tetap berdiri kokoh menjalankan tugas pokok dan fungsi ialah mengedepankan aspek pengelolaan yang mengandalkan teknologi informasi yang bertujuan untuk mengurangi konsentrasi untuk dapat bertemu secara tatap muka. Inovasi yang kemudian lahir ialah dengan adanya sistem *Law Information System* (LIS) yang kemudian dirancang dan didesain untuk menjawab kebutuhan sivitas akademika di FH-UNHAS selama masa pandemi COVID-19 berlangsung. Inovasi tersebut bertujuan untuk memudahkan segala bentuk akses informasi akademik baik berupa pelayanan akademik pada suatu proses akademik tiap tingkatan program pendidikan tinggi yang berjalan di FH-UNHAS antara lain program Sarjana Ilmu Hukum, Magister Ilmu Hukum, Magister Kenotariatan, dan program Doktor Ilmu Hukum. Sejak tahun 2014, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KEMENPAN-RB) telah memacu peningkatan mutu pelayanan publik yang ditandai sebagai tahun inovasi pelayanan publik. Langkah seperti mengumpulkan dan menilai inovasi-inovasi yang telah dilakukan di sejumlah instansi di seluruh Indonesia (Cahyadi, 2016). Cakupan ruang lingkup pada akses LIS kemudian dimanfaatkan oleh sivitas akademika FH-UNHAS untuk memperoleh pelayanan dalam bentuk daring (*online*) yang berbasis teknologi informasi.

Penelitian yang kali ini dilaksanakan yaitu dengan memproyeksikan seperti apa bentuk inovasi yang diciptakan oleh FH-UNHAS melalui program *Law Information System* (LIS) yang

berbasis teknologi informasi dalam menjawab tantangan pelayanan akademik terhadap seluruh kebutuhan proses akademik oleh sivitas akademika FH-UNHAS.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang digunakan kali ini dengan menggunakan fokus kajian penelitian empiris (Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020). Bentuk pelaksanaan dari penelitian ini yaitu metode *sampling* dengan mengumpulkan data responden sebanyak 10 orang mahasiswa aktif FH-UNHAS dengan kriteria responden sebanyak 5 mahasiswa aktif program Sarjana Ilmu Hukum (S1) dan 5 mahasiswa aktif program Magister Ilmu Hukum (S2) yang menggunakan teknologi informasi LIS sebagai pemenuhan pelayanan akademik melalui penyebaran kuesioner. Kemudian analisis secara komprehensif akan diuraikan berdasarkan 2 indikator utama yang dapat memproyeksikan seperti apa bentuk pengelolaan dari LIS, yaitu berdasarkan ruang akses yang dilakukan oleh mahasiswa di sistem LIS (P1) dan pengalaman dalam ruang akses oleh mahasiswa pada sistem LIS (P2). Penelitian ini lebih bersifat kualitatif berdasarkan pendekatan penelitian deskriptif, yang dimana penelitian deskriptif lebih berfokus terhadap pengungkapan suatu keadaan yang mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada (Ishaq, 2017).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil tinjauan terhadap sistem *Law Information System* (LIS) itu sendiri, didapatkan data tentang beberapa ruang akses yang terdapat di panel LIS FH-UNHAS. Pertama-tama yang harus dilakukan ialah masuk ke akun masing-masing (*login*) berdasarkan akun masing-masing dengan menggunakan Nomor Induk Mahasiswa (NIM) sebagai ID dan Password yang diberikan secara random yang kemudian dapat diubah oleh mahasiswa. Ketika memasuki ruang utama terdapat beberapa panel akses yang berada di sebelah kiri yaitu Beranda, Profil, Pendaftaran, Perkuliahan, Kelas Merdeka, Pemberkasan, Penjadwalan, Monitoring, dan User. Panel tersebut masing-masing terkoneksi kepada akses informasi setiap data akademik mahasiswa. Adapun panel-panel tersebut dapat dideskripsikan sebagai berikut:

1. Panel Beranda, untuk membuka halaman utama dari laman LIS FH-UNHAS;
2. Panel Profil, memuat akses Biodata mahasiswa yang dapat diubah oleh mahasiswa secara mandiri;
3. Panel Pendaftaran, yang dimana panel ini meliputi:

ISBN: 978-623-6572-45-0

a) Peminatan, pada panel peminatan registrasi digunakan hanya untuk akses mahasiswa program studi S1-ilmu hukum;
b) KKN, pada panel KKN terdapat registrasi yang hanya bisa digunakan oleh mahasiswa program studi jenjang S1;
c) Perpanjangan UKT, pada panel ini dijelaskan tentang ruang akses permohonan perpanjangan masa pembayaran UKT bagi mahasiswa; dan
d) Bebas UKT, pada panel ini dijelaskan tentang ruang akses permohonan pembebasan UKT mahasiswa yang diajukan sebagai pemohon.

4. Panel Perkuliahan, yang dimana panel ini meliputi:
 a) Jadwal semester, pada panel ini merupakan akses informasi mata kuliah yang dipilih berdasarkan sinkronisasi data pada laman akses Neosia masing-masing; dan
 b) Jadwal kuliah, pada panel ini merupakan akses informasi jadwal perkuliahan yang ditampilkan sesuai dengan KRS berjalan masing-masing mahasiswa.
5. Panel Kelas Merdeka, yang menunjang program utama Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) yang dimana panel ini meliputi:
 a) Merdeka Belajar;
 b) Merdeka Mengajar;
 c) Program II SMA; dan
 d) Program M SIB.
6. Panel Pemberkasan, yang dimana panel ini meliputi ruang akses:
 a) Transkrip Nilai, ruang akses ini merupakan tampilan data rekapitulasi nilai perkuliahan yang telah dijalani oleh mahasiswa;
 b) Judul Tugas Akhir, ruang akses ini merupakan akses untuk mahasiswa dalam mengajukan, memantau, serta melakukan evaluasi secara sistemik atas pengajuan proses Tugas akhir mahasiswa;
 c) Dokumen Ujian, ruang akses ini merupakan tampilan akses informasi dan komunikasi antara mahasiswa dan administrator akademik fakultas untuk melakukan peninjauan secara aktif terhadap berkas dan dokumen ujian mahasiswa;
 d) Turnitin; dan
 e) Naskah Ujian.

7. Panel Penjadwalan, yang dimana panel ini meliputi ruang akses:
 a) Usulkan Ujian, ruang akses ini merupakan lama akses bagi mahasiswa untuk dapat mengajukan usulan jadwal ujian akhir skripsi/tesis baik itu ujian proposal, ujian hasil penelitian, atau ujian tutup bagi program studi magister ilmu hukum;
 b) Jadwal Dosen, ruang akses informasi ini digunakan untuk memantau aktifitas rutin dosen untuk menjangka waktu ujian agar tidak bertabrakan dengan jadwal ujian yang telah lebih dahulu dijadwalkan oleh dosen yang bersangkutan;
 c) Jadwal Ujian, ruang akses informasi ini kemudian menampilkan jadwal ujian yang telah terpenuhi persyaratan untuk diadakannya ujian;
 d) Daftar Usulan, ruang akses informasi dan komunikasii ini berfungsi untuk meninjau daftar usulan ujian akhir mahasiswa yang masih berupa penjadwalan dan mengumpulkan persyaratan ujian yaitu daftar penyanggah; dan
 e) Jadwal Menyanggah, ruang akses ini merupakan tampilan informasi yang mengingatkan jadwal ujian yang telah didaftar oleh *user* akun yang telah mendaftar ujian pada daftar ujian terjadwal.
8. Panel Monitoring, yang dimana meliputi ruang akses:
 a) Pencarian Judul, ruang akses ini merupakan akses informasi terhadap pencarian judul tugas akhir mahasiswa yang terintegrasi ke dalam sistem data FH-UNHAS yang telah direkapitulasi;
 b) Nilai EPT, ruang akses informasi yang ditampilkan pada skor hasil ujian TOEFL yang menjadi persyaratan salah satu penyelesaian studi pada program studi magister ilmu hukum/kenotariatan;
 c) Daftar Dosen, ruang akses informasi yang menampilkan daftar lengkap nama dosen FH-UNHAS beserta alamat dan nomor telepon seluler dosen terdaftar; dan
 d) Riwayat Cuti.
9. Panel User, yakni panel yang digunakan untuk keluar dari akses laman LIS FH-UNHAS.

Berdasarkan data responden yang disebar melalui kuesioner pada 10 responden utama yang data identitas diri yang dirahasiakan menunjukkan hasil dengan menggunakan 2 variabel yakni P1 dan P2 yang kemudian dimuat pada tabel berikut:

ISBN: 978-623-6572-45-0

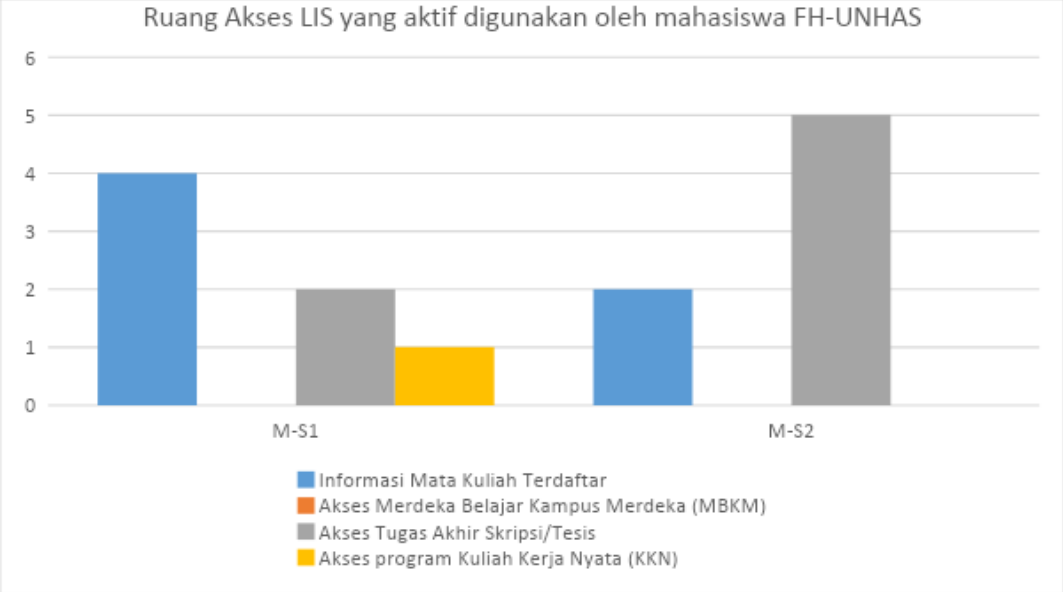
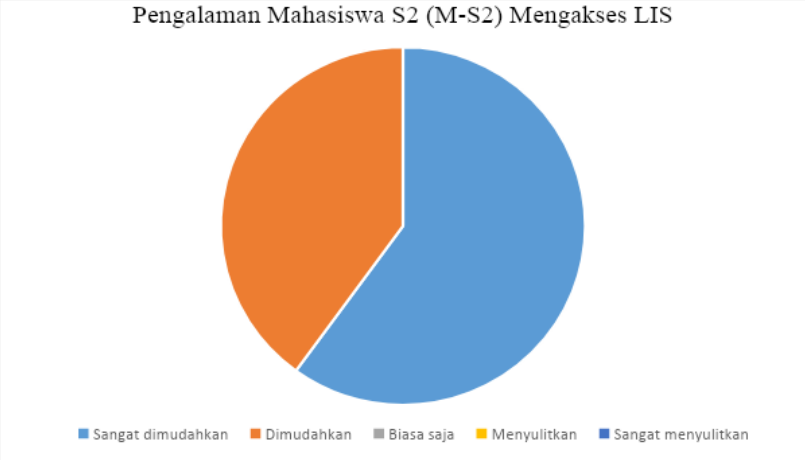


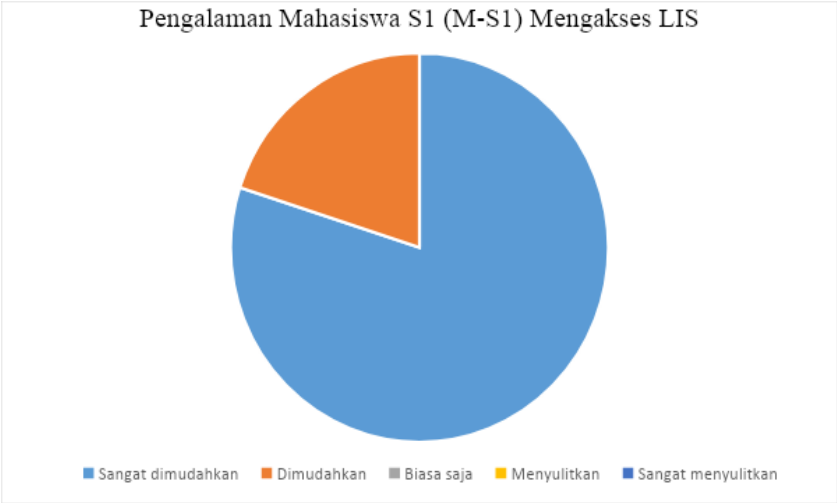
Chart 1. Chart Kuesioner variabel P1 pada Kriteria Responden 5 orang Mahasiswa S1 (M-S1) dan 5 orang Mahasiswa S2 (M-S2) FH-UNHAS.

Berdasarkan chart 1 tersebut di atas, maka dapat diproyeksikan bahwa penggunaan akses pada ruang yang disediakan oleh LIS (P1) pada 5 responden mahasiswa program Sarjana Ilmu Hukum-S1 (M-S1) ialah sebanyak 4 mahasiswa yang saat ini aktif menggunakan akses Informasi Mata Kuliah Terdaftar, 2 mahasiswa yang menggunakan akses Tugas Akhir Skripsi, dan 1 mahasiswa yang mengakses program Kuliah Kerja Nyata (KKN) di sistem teknologi informasi LIS. Sementara itu pada 5 orang responden mahasiswa program Magister Ilmu Hukum/Kenotariatan (M-S2) ialah sebanyak 2 mahasiswa yang menggunakan akses Informasi Mata Kuliah Terdaftar dan keseluruhan responden 5 mahasiswa yang menggunakan ruang akses di LIS untuk mengakses Tugas Akhir Tesis.



Gambar 1. Diagram Hasil Kuesioner variabel P2 pada kriteria responden mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum/Kenotariatan (M-S2) FH-UNHAS.

Berdasarkan hasil kuesioner variabel P2 pada responden 5 mahasiswa program studi Magister Ilmu Hukum/Kenotariatan yang sepanjang studi menggunakan LIS mendapatkan pengalaman yang baik selama sistem LIS berjalan dengan kriteria 3 mahasiswa yang merasa sangat dimudahkan dengan adanya sistem LIS FH-UNHAS sementara 2 mahasiswa merasa dimudahkan dengan adanya sistem LIS FH-UNHAS sebagai sistem pelayanan akademik berbasis teknologi informasi. Hal tersebut menjadikan segala aktifitas mahasiswa selama pandemi COVID-19 jauh lebih efisien khususnya dalam pengelolaan sistem akademik di FH-UNHAS yang menyesuaikan dengan pedoman pembelajaan selama masa pandemi.



Gambar 2. Diagram Hasil Kuesioner variabel P2 pada responden mahasiswa aktif program studi Sarjana Ilmu Hukum FH-UNHAS yang mengakses LIS.

ISBN: 978-623-6572-45-0

Berdasarkan hasil kuesioner variabel P2 yaitu pengalaman mahasiswa aktif program studi Sarjana Ilmu Hukum (M-S1) FH-UNHAS yang mengakses LIS sebagai sistem informasi pelayanan berbasis teknologi informasi memunculkan data bahwa 4 mahasiswa merasa sangat dimudahkan dengan adanya sistem LIS yang sangat membantu perkuliahan dan 1 mahasiswa yang merasa dimudahkan dengan adanya sistem LIS guna menunjang perkuliahan masing-masing.

KESIMPULAN

Berdasarkan data yang telah didapatkan kemudian diolah ke dalam neraca proyeksi pengelolaan sistem *Law Information System* (LIS) yang merupakan inovasi pelayanan yang diciptakan oleh FH-UNHAS, maka indeks persepsi yang dimunculkan pula oleh responden yang diambil dari kalangan mahasiswa aktif disimpulkan bahwa kehadiran sistem LIS sangat membantu dalam menunjang proses pendidikan khususnya dalam pelayanan akademik di FH-UNHAS dalam menjawab tantangan proses perkuliahan dan proses akademik yang dilangsungkan secara daring (*online*). Terbukti dengan cakupan ruang akses yang disediakan di dalam sistem LIS yang memuat segala kebutuhan proses akademik yang selama ini berlangsung di FH-UNHAS. Meskipun kemudian terdapat beberapa kendala dan hambatan dalam pelaksanaannya itu kembali kepada edukasi dan kampanye yang masih harus secara aktif dilakukan agar sivitas akademika bisa lebih aktif dan menguasai ruang akses di LIS, khususnya bagi mahasiswa dan dosen untuk mempermudah segala proses akademik dan meminimalisir segala bentuk aktifitas tatap muka di tengah wabah pandemi COVID-19.

UCAPAN TERIMA KASIH

Puji Syukur atas kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan karunia dan rahmat-Nya sehingga makalah ini dapat diselesaikan dengan baik. Sholawat serta salam penulis haturkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad Shollallahualaihiwasallam atas segala pintu ilmu dan kasih sayang kepada Ummatnya hingga saat ini zaman yang terang benderang penuh ilmu dan rahmat Ilahi. Terima kasih penulis ucapkan kepada:

1. Penyelenggara Seminar Nasional Universitas Islam Indonesia Tahun 2021 yang telah menyelenggarakan acara sehingga penulis dapat berpartisipasi dalam bentuk makalah pada kegiatan tersebut;

2. Terima kasih kepada Rektor Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. DR. Dwia Aries Tina Pulubuhu, MA. yang senantiasa menjadi panutan kami semua di lingkungan Universitas Hasanuddin tercinta;
3. Terima kasih kepada Dekan Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, Ibu Prof. DR. Farida Patittingi, S.H.,M.Hum. atas segala arahan dan bimbingan yang sangat baik guna mendorong seluruh sivitas akademika Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin lebih maju dan adaptif serta tanguh dalam menghadapi tantangan zaman;
4. Terima kasih kepada rekan-rekan mahasiswa program studi Sarjana Ilmu Hukum, program studi Magister Ilmu Hukum dan Magister Kenotariatan yang senantiasa membantu penulis dalam menyusun makalah ini dan telah hadir sebagai responden atas penelitian yang telah dilaksanakan.

DAFTAR PUSTAKA

Hardiyansyah, 2018, *Kualitas Pelayanan Publik; Konsep, Dimensi, Indikator dan Implementasinya"* Edisi Revisi, Yogyakarta: Gava Media.

Irwansyah dan Ahsan Yunus, 2020, *Penelitian Hukum; Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*, Penerbit Mirra Buana Media, Yogyakarta.

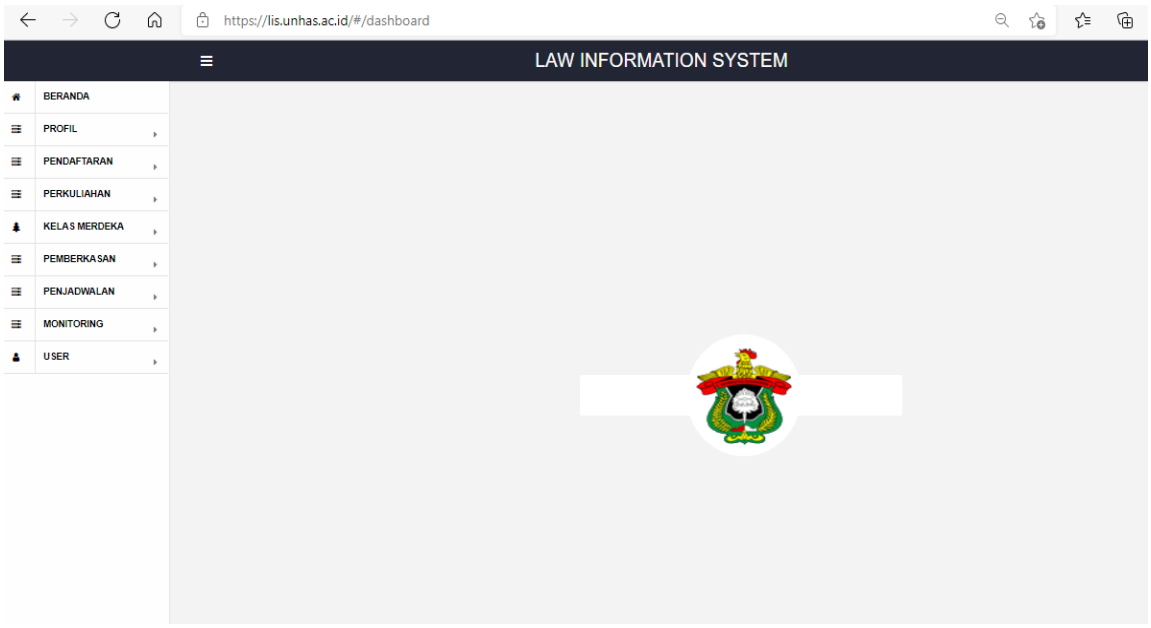
Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum dan Penulisan Skripsi, Tesis, serta Disertasi*, Penerbit Alfabeta, Bandung.

Robi Cahyadi Kurniawan, 2016, *Inovasi Kualitas Pelayanan Publik Pemerintah Daerah*, Jurnal Fiat Justisia Vol. 10 Issue 3, Lampung.

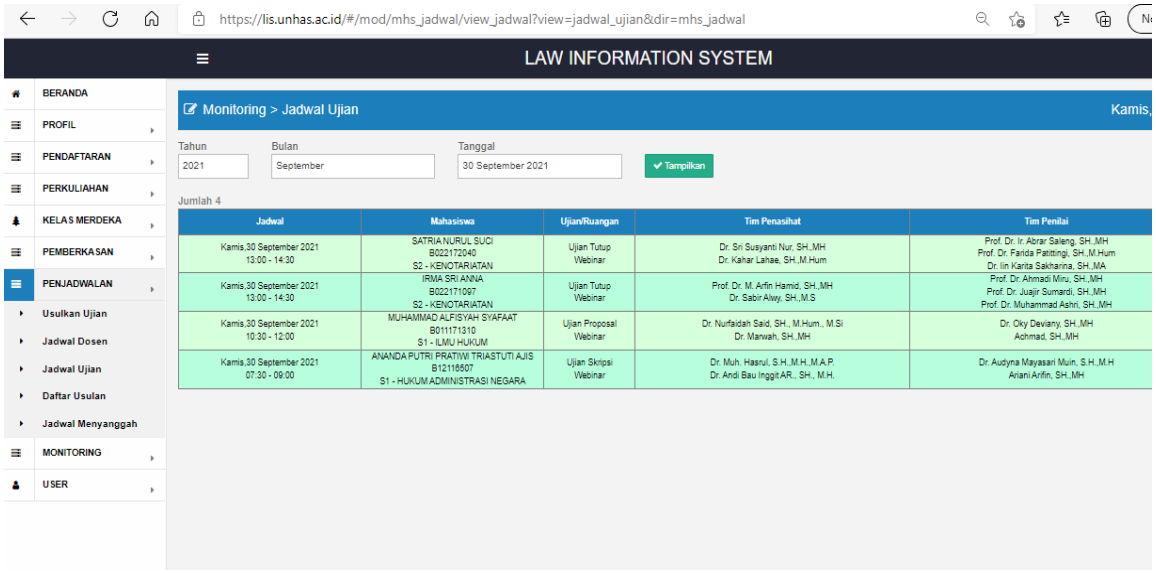
ISBN: 978-623-6572-45-0

LAMPIRAN

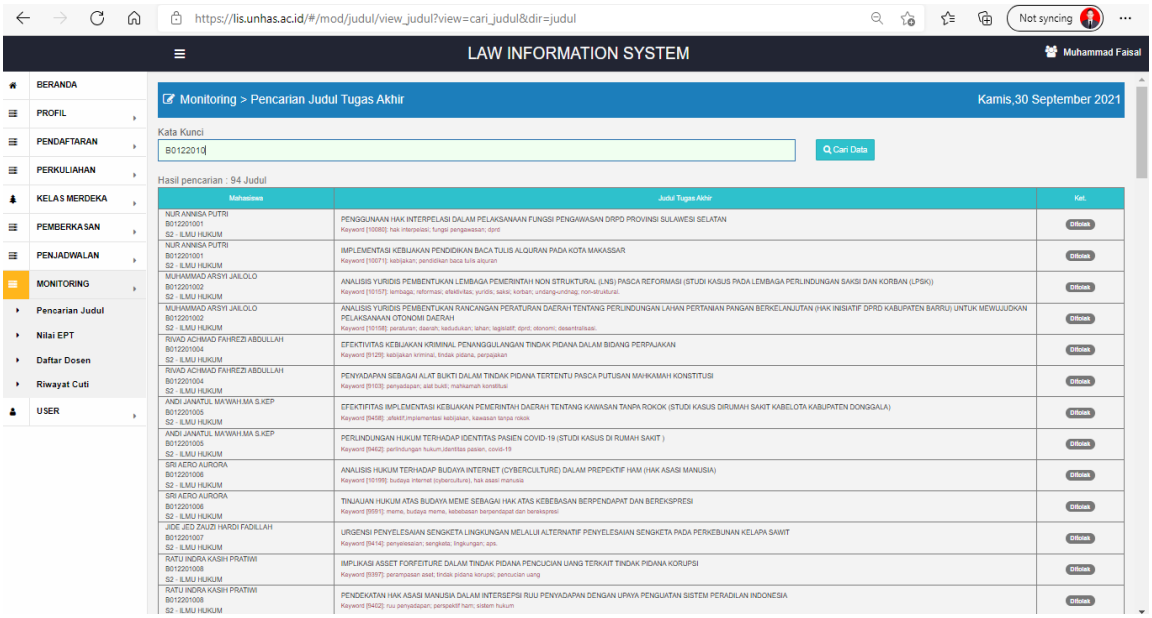
A. Tampilan layar utama pada laman sistem *Law Information System* (LIS) FH-UNHAS



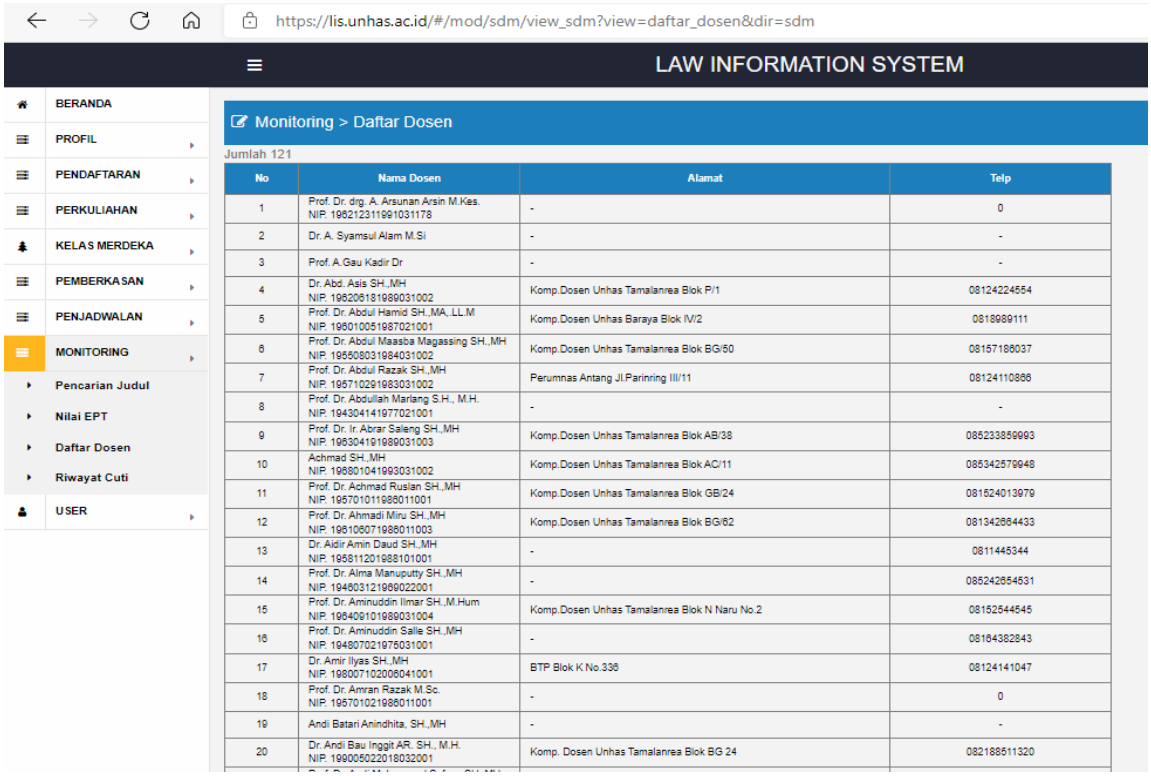
B. Contoh tampilan Panel Penjadwalan > Jadwal Ujian pada laman sistem *Law Information System* (LIS) FH-UNHAS



C. Contoh tampilan Panel Monitoring > Pencarian Judul Tugas Akhir pada laman sistem *Law Information System* (LIS) FH-UNHAS.



D. Contoh tampilan Panel Monitoring > Daftar Dosen pada laman sistem *Law Information System* (LIS) FH-UNHAS.



No	Nama Dosen	Alamat	Telp
1	Prof. Dr. drg. A. Arsunan Arsin M.Kes. NIP. 196212311991031178	-	0
2	Dr. A. Syamsul Alam M.Si	-	-
3	Prof. A.Gau Kadir Dr	-	-
4	Dr. Abd. Asis SH.,MH NIP. 196206181989031002	Komp.Dosen Unhas Tamalanrea Blok P/1	08124224554
5	Prof. Dr. Abdul Hamid SH.,MA., LL.M NIP. 196010051987021001	Komp.Dosen Unhas Baraya Blok IV/2	0818989111
6	Prof. Dr. Abdul Maasba Magassing SH.,MH NIP. 195508031984031002	Komp.Dosen Unhas Tamalanrea Blok BG/50	08157186037
7	Prof. Dr. Abdul Razak SH.,MH NIP. 195710291983031002	Perumnas Antang Jl.Parinring III/11	08124110866
8	Prof. Dr. Abdullah Marlang S.H., M.H. NIP. 194304141977021001	-	-
9	Prof. Dr. Ir. Abrar Saleng SH.,MH NIP. 196304191989031003	Komp.Dosen Unhas Tamalanrea Blok AB/38	085233859993
10	Achmad SH.,MH NIP. 196801041993031002	Komp.Dosen Unhas Tamalanrea Blok AC/11	085342579948
11	Prof. Dr. Achmad Ruslan SH.,MH NIP. 195701011986011001	Komp.Dosen Unhas Tamalanrea Blok GB/24	081524013979
12	Prof. Dr. Ahmadi Miru SH.,MH NIP. 196108071986011003	Komp.Dosen Unhas Tamalanrea Blok BG/62	081342664433
13	Dr. Aidir Amin Daud SH.,MH NIP. 195811201988101001	-	0811445344
14	Prof. Dr. Alma Manuputty SH.,MH NIP. 194603121989022001	-	085242654531
15	Prof. Dr. Aminuddin Ilmar SH.,M.Hum NIP. 196409101989031004	Komp.Dosen Unhas Tamalanrea Blok N Naru No.2	08152544545
16	Prof. Dr. Aminuddin Salle SH.,MH NIP. 194807021975031001	-	08164382843
17	Dr. Amir Ilyas SH.,MH NIP. 198007102006041001	BTP Blok K No.336	08124141047
18	Prof. Dr. Amran Razak M.Sc. NIP. 195701021986011001	-	0
19	Andi Batari Anindhita, SH.,MH	-	-
20	Dr. Andi Bau Inggit AR. SH., M.H. NIP. 199005022018032001	Komp. Dosen Unhas Tamalanrea Blok BG 24	082188511320

ISBN: 978-623-6572-45-0

E. Contoh tampilan Panel Pemberkasan > Dokumen Penyelesaian Studi pada laman sistem *Law Information System* (LIS) FH-UNHAS.

